



PUTUSAN

Nomor 3/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Thomas Tigi**
Tempat, tanggal lahir : Paniai, 10 Oktober 1959
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Dusun Nuwaibutu, Kimupugi, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai
2. Nama : **Herman Auwe, S.Sos**
Tempat, tanggal lahir : Matadi, 9 Agustus 1984
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Januari 2012 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN dan Libert Cristo Ibo, S.H., MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, berkedudukan di Taman Metropolitan, Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai**, yang beralamat di Jalan Raya Trans Nabire Ilaga KM. 194, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1). Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.; 2). Paskalis Letsoin, S.H.; dan 3). John Richard, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kompleks Jaya Asri Blok F 12, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Natalis Degel, S., Sos.**

2. Nama : **Esau Magay, S.Ip.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2012 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H.; 2). Misbahudin Gasma, S.H.; 3). Heru Widodo, S.H., M.Hum.; 4) Vinsensius H. Ranteallo, S.H.; 5) Totok Prasetyanto, S.H.; 6) Samsudin, S.H.; 7) Kristian Masiku, S.H.; 8) Melissa Christianes, S.H.; 9) Samsul Huda, S.H.; 10) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; 11) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; 12) Sattu Pali, S.H.; 13) Mona Bidayati, S.H.; 14) Robinson, S.H.; dan 15) Dhimas Pradana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Alfonso & Partners", beralamat di Palma One 5th Floor, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 27 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 31/PAN.MK/2012 dan diregistrasi dengan Nomor 3/PHPU.D-X/2012 bertanggal 31 Januari 2012, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 6 Februari 2012 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

- Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C menyatakan, "*Penanganan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang juga mengatur para pihak dan objek perselisihan antara menyatakan para pihak adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagai salah satu calon pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan ini sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena merasa dirugikan oleh tindakan Termohon. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

III. Tenggang waktu permohonan

- Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di Daerah yang bersangkutan;

- Bahwa hasil penghitungan suara Pemilu pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 ditetapkan Termohon pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2012;

IV. Pokok Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1, yang diakomodir oleh Termohon, setelah Pemohon memenuhi syarat-syarat sebagai Pasangan Calon yang ditentukan undang-undang (bukti P-3, bukti P-4);
2. Bahwa setelah melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Januari 2012, Termohon kemudian melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Distrik di Kabupaten Dogiyai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sesuai jadwal yang telah ditentukan Termohon sebelumnya (bukti P-5);
3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai pada tanggal 14 Januari 2012, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (bukti P-6):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Thomas Tigi / Herman Auwe, S.Sos	28.145
2	Drs. Anthon Iyowau / Apapa Clara Gobay	21.965
3	Natalis Degel, S.Sos / Esau Magay, SIP	26.460
	Jumlah	76.570

4. Bahwa setelah rekapitulasi dilakukan pada tanggal 14 Januari 2012 tersebut, Termohon kemudian mengumumkan hasilnya kepada seluruh undangan pada hari itu juga, dan tidak ada keberatan apapun yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon (bukti P-7);
5. Bahwa sebelumnya, pada tanggal 13 Januari 2012, Termohon telah mengedarkan pula undangan untuk melakukan penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012 (bukti P-8, bukti P-8A);

6. Bahwa ternyata, Termohon yang kemudian bukan menetapkan pengesahan Hasil Rekapitulasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, melainkan menetapkan penundaan pengesahan berdasarkan Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DOGIYAI/1/2012 bertanggal 16 Januari 2012 (bukti P-9,);
7. Bahwa Termohon baru menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada tanggal 24 Januari 2012 di Biak, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (bukti P-1, P-2):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Thomas Tigi / Herman Auwe, S.Sos	20.795
2	Drs. Anthon Iyowau / Apapa Clara Gobay	21.944
3	Natalis Degel, S.Sos / Esau Magay, SIP	26.422
	Jumlah	69.181

8. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 bertanggal 24 Januari 2012 di Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Termohon tersebut, karena tidak didasarkan dan menyimpang dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, dihadapan Tim Kampanye, Muspida, dan Tokoh Masyarakat yang dilakukan secara terbuka pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 di halaman Kantor KPU Kabupaten Dogiyai;
9. Bahwa Termohon ternyata tidak jujur dan objektif lagi sebagai Penyelenggara Pemilukada, sebagaimana ternyata dari tindakan-tindakan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu, sebagai berikut:
 - a. Tidak dengan segera menetapkan pengesahan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada yang telah dilakukan pada tanggal 14 Januari 2014 yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri masyarakat luas, Tim Kampanye, Muspida, Tokoh Masyarakat, dan Panwas

- Pemilukada Kabupaten Dogiyai;
- b. Melanjutkan Rapat Pleno dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih di luar Kabupaten Dogiyai (di Kabupaten Biak Numfor), tanpa alasan-alasan hukum yang tepat dan benar;
 - c. Menghilangkan/menghapus perolehan suara seluruh Pasangan Calon yang diberikan masyarakat Pemilih dari Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai sebanyak 7.769 Suara;
10. Bahwa berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada, tidak ada kewenangan apapun dari Termohon untuk menghapus seluruh perolehan suara atau suara pemilih, dalam hal ini seluruh suara dari Masyarakat Pemilih Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai (bukti P-10, bukti P-11);
11. Bahwa alasan-alasan Termohon untuk menghapus seluruh perolehan suara dan hasil Pemilihan Umum pada tanggal 9 Januari 2012 di seluruh Distrik Payaiye, Kabupaten Dogiyai adalah sangat tidak beralasan, karena:
- a. Pemilihan telah dilakukan masyarakat Distrik Piyaiye pada tanggal 9 Januari 2012 yang dilakukan secara adat yaitu kesepakatan dengan noken, dan direkapitulasi pada tanggal 11 Januari 2012 (bukti P-12 s.d. bukti P-21);
 - b. Kesepakatan untuk memilih Pemohon yang adalah putra daerah setempat (putra daerah Mapla, yang meliputi Distrik Piyaiye) telah dilakukan jauh sebelum pencoblosan dilakukan, dan ditegaskan pada pertemuan bertanggal 7 Januari 2012 dan dikukuhkan pada tanggal 9 Januari 2012 dengan acara adat bakar batu dan makan bersama;
 - c. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat PPD Distrik Piyaiye yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012 dan telah disampaikan hasiinya kepada pasangan calon pada tanggal 12 Januari 2012 (bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24);
12. Bahwa tindakan Termohon yang mengubah hasil-hasil perolehan suara dan terlebih lagi menghapus hasil perolehan suara Pemohon merupakan pelanggaran terhadap asas Pemilukada yang harus terlaksana dengan

jujur dan adil (JURDIL), dalam arti praktek penyelenggaraan Pemilu kabada Kabupaten Dogiyai, Termohon tidak menyelenggarakannya secara jujur dan adil bagi semua pihak, termasuk kepada Pemohon;

13. Bahwa penyelenggaraan Pemilu kabada yang meianggar sendi-sendi Pemilu kabada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas luber dan jurdil) yang diamanatkan UUD 1945 dan UU 32/2004 serta UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu kabada, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu kabada yang harus beriangsung sesuai dengan azas luber dan jurdil (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 [bukti P-25, bukti P-2B, bukti P-27];

Berdasarkan pada hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka sangat jelas Pemohon sangat dirugikan dengan praktek penyelenggaraan Pemilu kabada yang sangat menyimpang yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut. Untuk itu, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 12 Tanggal 24 Januari 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai Tanggal 24 Januari 2012;
4. Menyatakan sah dan menetapkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu kabada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 yang benar adalah Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Thomas Tigi / Herman Auwe, S.Sos	28.145
2	Drs. Anthon Iyowau / Apapa Clara Gobay	21.965
3	Natalis Degel, S.Sos / Esau Magay, SIP	26.460
	Jumlah	76.570

5. Menyatakan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 selanjutnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012;
2. Bukti P-1A : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
3. Bukti P-1B : Fotokopi Daftar Hadir Pleno KPU tentang Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Kandidat Di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai, tanggal 22 Januari 2012;

4. Bukti P-1C : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, tanggal 24 Januari 2012;
5. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-DGY/II/2012 tentang Pleno Kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Masing-masing Kandidat dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2012 – 2017 Dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012;
6. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 196/BA/KPU-DGY/X/2011 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Periode 2011-2016, tanggal 18 Oktober 2011;
7. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 197/BA/KPU-DGY/X/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, tanggal 19 Oktober 2011;
8. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketua Pokja Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01/Pokja/KPU-DGY/II/2012, perihal Rekomendasi, tanggal 14 Januari 2012;
10. Bukti P-6A : Fotokopi Lampiran Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai, tanggal 14 Januari 2012;
11. Bukti P-6B : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembagian Tugas Divisi, Koordinator Wilayah dan Pembentukan Pokja Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, tanggal 2 Agustus 2011;

12. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perekapapan Di Tingkat PPD Dan Panwaslu Distrik Di Halaman KPUD Dogiyai Di Saksikan Oleh Semua Unsur Masyarakat Dan Muspida Kabupaten Dogiyai;
13. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 008/KPU-DGY/I/2011, perihal Permintaan Tenaga, tanggal 12 Januari 2012;
14. Bukti P-8A : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 009/KPU-DGY/2011, perihal Permintaan Saksi, tanggal 12 Januari 2012;
15. Bukti P-8B : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 04/UND/KPU-DGY/I/2012, perihal Undangan, tanggal 13 Januari 2012;
16. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DOGIYAI/I/2012 tentang Penundaan Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dogiyai Periode 2012 – 2017, tanggal 16 Januari 2012;
17. Bukti P-9A : Fotokopi Daftar Hadir Pleno KPU tentang Penundaan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 – 2017, tanggal 16 Januari 2012;
18. Bukti P-9B : Fotokopi Surat Keberatan Tim Koalisi Tigi Auwe Atas Penundaan Pleno Penetapan KPU Kabupaten Dogiyai, tanggal 16 Januari 2012;
19. Bukti P-10 : tidak diajukan oleh Pemohon;
20. Bukti P-11 : tidak diajukan oleh Pemohon;
21. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Distrik Piyaiye Oleh PPD Piyaiye (Model DA KWK KPU), tanggal 11 Januari 2012;
22. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Distrik Piyaiye (Lampiran Model DAI KWK KPU);

23. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 Di Tingkat Distrik Piyaiye (Model DA1 KWK KPU);
24. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Daftar Pemilih Tetap dan TPS Pemilukada Tahun 2011, tanggal 10 September 2011;
25. Bukti P-16 : Fotokopi Dokumentasi Foto;
26. Bukti P-16A : Fotokopi Dokumentasi Foto;
27. Bukti P-17 : Fotokopi Dokumentasi Foto;
28. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Masyarakat Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, tanggal 6 Januari 2012;
29. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang Rekapitulasi Suara Distrik Piyaiye, tanggal 14 Januari 2012;
30. Bukti P-20 : Fotokopi Kesepakatan Masyarakat Momawe 7 Kampung Distrik Mapia Timur Kabupaten Dogiyai, tanggal 15 November 2011;
31. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 Tingkat Distrik Piyaiye, tanggal 12 Januari 2012;
32. Bukti P-22 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 12 Januari 2012;
33. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Dogiyai mengenai perolehan suara masing-masing kandidat di Distrik Piyaiye, tanggal 9 Januari 2012;
34. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Distrik Piyaiye Atas Dukungan Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Dogiyai Periode 2012 – 2017, tanggal 6 Januari 2012;
35. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Distrik Piyaiye Nomor 004/10/2012 yang berisi Hasil Kesepakatan Masyarakat, tanggal 6 Januari 2012;

36. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Panwas Nomor Piyaiye/04/Panwas/X/2012 tanggal 9 Januari 2012;
37. Bukti P-27 : Fotokopi Dokumentasi Foto;
38. Bukti P-28 : Fotokopi Dokumentasi Foto;
39. Bukti P-29 : Fotokopi Dokumentasi Foto;
40. Bukti P-30 : Fotokopi Dokumentasi Foto;
41. Bukti P-31 : Fotokopi Dokumentasi Foto;
42. Bukti P-32 : Fotokopi Foto Rekaman Pada Papan di sepuluh Distrik Kabupaten Dogiyai;
43. Bukti P-33 : Fotokopi Foto pada Papan mengenai perolehan suara semua pasangan calon;
44. Bukti P-34 : Rekaman Video;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji pada persidangan tanggal 7 Februari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Moses Magai

- Saksi adalah Kepala Kampung Deneiode, Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
- Pemilih di Distrik Piyaiye berjumlah 7.389 pemilih dan khusus untuk pemilih di kampung Deneiode berjumlah 1.132 suara;
- Distrik Piyaiye merupakan daerah yang jauh dan sulit transportasinya, sehingga pada tanggal 4 dan tanggal 5 Januari 2012 semua kepala kampung di distrik piyaiye berjumlah 8 kepala kampung mengadakan pertemuan untuk membicarakan pemberian suara kepada masing-masing kandidat.
- Pada tanggal 6 dan tanggal 7 Januari 2012 terjadi kesepakatan secara tertulis yang menyatakan pemberian suara di Distrik Piyaiye diwakili oleh kepala kampung dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.350 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 18 suara;

- Pada tanggal 9 Januari 2012 menyerahkan berkas perolehan suara masing-masing pasangan calon ke PPD Distrik Piyaiye dan masyarakat pada tanggal tersebut melakukan upacara adat bakar batu dengan 3 babi;
- Pada tanggal 12 Januari 2012, saksi bersama-sama dengan PPD dan Panwas berangkat ke KPU Kabupaten Dogiyai;
- Pada tanggal 14 Januari 2012 dilakukan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Dogiyai yang bertempat di halaman KPU mulai dari urutan distrik pertama sampai dengan distrik urutan ke sepuluh. Urutan ke sembilan adalah Distrik Piyaiye dan urutan kesepuluh adalah Distrik Sukikai Selatan;
- Setelah selesai rekapitulasi suara, KPU mengumumkan secara resmi perolehan suara dari masing-masing kandidat dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 28.145 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21.965 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 26.460. Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Dogiyai tersebut disaksikan oleh Panwas, Kapolres Dogiyai, semua saksi Pasangan Calon dan masyarakat;
- Saksi tidak tahu kapan terjadi perubahan perolehan suara, khususnya suara milik Pemohon;
- Kartu suara tidak dicoblos, perolehan suara dari masing-masing kandidat didasarkan pada kesepakatan masyarakat di Distrik Piyaiye;
- Benar bahwa kepala kampung, Panwas, dan beberapa tokoh adat berkumpul untuk membuat kesepakatan membagi suara kepada semua yang masing-masing mendapat pembagian 1.000 suara dan sisanya sebanyak 4.000 diberikan kepada kandidat yang menang di sembilan distrik. Kesepakatan terakhir tanggal 8 Januari 2012 tidak mengikutsertakan masyarakat dan diputuskan sendiri oleh kepala kampung karena pendirian masyarakat berubah-ubah;
- Saksi tidak mengetahui secara jelas apakah selain di Distrik Piyaiye ada pemilihan melalui noken;

2. Yohanes Pokuai

- Saksi adalah Kepala Kampung Egipa, Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
- Saksi membenarkan semua keterangan Moses Magai;

- Saksi memberikan suara kepada kandidat nomor urut 1 karena yang bersangkutan (Thomas Tigi) merupakan orang Mapia senior di Distrik Piyaiye;

3. Frans Makai

- Saksi adalah Kepala Kampung Apogomakida, Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
- Saksi membenarkan semua keterangan Moses Magai;

4. Kaleb Kayame

- Saksi adalah Kepala Kampung Idedua, Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
- Saksi membenarkan semua keterangan Moses Magai;

5. Mudustus Pakuai

- Saksi adalah Kepala Kampung Tibauge, Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
- Saksi membenarkan semua keterangan Moses Magai;
- Saksi mengikuti pesta adat bakar batu pada saat penyerahan suara tanggal 09 Januari 2012 di Distrik Piyaiye;

6. Laurensius Makai

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat PPD Distrik Piyaiye;
- Saksi menyaksikan kesepakatan warga Distrik Piyaiye pada tanggal 7 Januari 2012;
- Rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi di Distrik Piyaiye;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan mendapatkan DA-1;
- Saksi menyaksikan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten di KPU Dogiyai pada tanggal 14 Januari 2012 dari awal sampai akhir;
- KPU mengumumkan perolehan suara dari masing-masing kandidat yang perolehan suaranya sebagaimana telah diterangkan oleh Moses Magai dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Pleno di Distrik Piyaiye tidak dilakukan secara formal. Yang dimaksud Pleno tersebut adalah berdasarkan kesepakatan yang disaksikan oleh PPD dan Panwas;

- Pada tanggal 14 Januari 2012, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyelesaikan penghitungan suara seluruh distrik di Dogiyai berjumlah 10 distrik;
- Tidak ada keributan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Dogiyai;

7. Didimus Tebai

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPD Distrik Piyaiye;
- Saksi membenarkan semua keterangan Laurensius Makau;
- Saksi menadangani berita acara rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye dan mendapat hasil rekapitulasi suara tersebut;
- Saksi tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye;
- Kesepakatan lisan dengan masyarakat dilakukan tanggal 4 dan tanggal 5 Januari 2012 dan kesepakatan tertulis tanggal 7 Januari 2012. Penyerahan kesepakatan tertulis tersebut dilakukan pada tanggal 9 Januari 2012 di PPD Distrik Piyaiye;

8. Arnordus Magai

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
- Tanggal 6 Januari 2012, pengiriman logistik tiba di Distrik Piyayie yang dikawal oleh dua anggota polisi, satu Panwas, dan Kepala Distrik setempat;
- Tanggal 7 Januari 2012, PPD melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- Tanggal 9 Januari 2012 penyerahan hasil kesepakatan masyarakat Distrik Piyayie kepada PPD dan masyarakat melakukan bakar batu 3 babi;
- Tanggal 10 dan 11 Januari 2012, PPD membuat rekap hasil kesepakatan masyarakat berupa DAA-1 di Tingkat Distrik Piyayie, tetapi tidak membuat Rekap yang besar (Plano);
- Berdasarkan rekap pada Formulir DAA-1 perolehan hasil masing-masing adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.471 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 18 suara;

- Rekapitulasi suara di PPD tersebut dihadiri oleh Panwas, semua saksi pasangan calon tanpa menggunakan mandat;
- Panwas dan semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Surat suara tidak dicoblos, tetapi hasil rekap tersebut didasarkan pada kesepakatan dari masyarakat;
- Pada awalnya surat suara dibagikan kepada masyarakat, namun masyarakat mengembalikan surat suara tersebut dan masyarakat memberikan suaranya melalui noken;
- Saksi tidak tau adanya kesepakatan masyarakat yang menyatakan suara dibagikan kepada tiga pasangan calon masing-masing mendapat 1.000 suara, sedangkan sisanya sebanyak 4.000 suara disimpan untuk diserahkan kepada pemenang;
- Saksi hanya menerima kesepakatan masyarakat yang diserahkan pada tanggal 9 Januari 2012 yang diserahkan langsung oleh kepala-kepala kampung bersama-sama dengan masyarakat;
- Tanggal 12 Januari 2012, saksi berangkat di Kabupaten Dogiyai naik pesawat untuk menyerahkan rekapitulasi suara hasil kesepakatan masyarakat yang dikawal oleh empat polisi, Panwas, PPD, serta kepala distrik, kepala kampung, dan utusan masyarakat (Moses Magai);
- Tanggal 14 Januari 2012, saksi bersama-sama dengan masyarakat Distrik Piyaiye menyerahkan rekapitulasi suara hasil kesepakatan masyarakat;
- Saksi menyerahkan rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye disertai dengan Berita Acara kepada KPU dan mengesahkan Berita Acara tersebut;
- Kemudian rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye tersebut diumumkan di hadapan masyarakat dan peserta rapat;
- Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dan tidak ada keributan;
- Saksi tidak tau mengenai adanya keributan di Kantor KPU tanggal 14 Januari 2012 dan perusakan rumah milik Ketua KPU Dogiyai. Pada tanggal 14 Januari 2012, saksi hanya mengetahui mengenai adanya pelaksanaan rekapitulasi suara 10 distrik di Kabupaten Dogiyai;

- Tanggal 14 Januari 2012, pukul 14.00 WITA, Ketua KPU Dogiyai membacakan hasil rekapitulasi suara;
- Saksi tidak tau kalau hasil rekapitulasi suara untuk Distrik Piyaiye dinyatakan tidak sah karena tidak dicoblos;

9. Bernadus Pokuwai

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Piyaiye;
- Saksi membenarkan semua keterangan Arnodus Magai;

10. Etmodus Pokuai

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Piyaiye;
- Saksi membenarkan semua keterangan Arnodus Magai;

11. Martinus Kegou

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Piyaiye;
- Saksi membenarkan semua keterangan Arnodus Magai;
- Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 berjalan aman dan rekapitulasi suara ditutup pada pukul 14.00 WITA;

12. Didimus Mote

- Saksi adalah Dosen pada Perguruan Tinggi di Nabire;
- Saksi mengikuti rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 sampai selesai jam 14.00 WITA. Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tersebut dihadiri antara lain oleh Muspida hadir, masyarakat yang dilaksanakan di halaman Kantor KPU Dogiyai;
- Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 dimulai dari penyerahan rekapitulasi oleh PPD. Setelah itu rekapitulasi suara ditulis dalam papan tulis oleh Staf KPU Dogiyai bernama Sebastian Bass Ebay;
- Hasil rekapitulasi suara diumumkan kepada peserta yang hadir, kandidat yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, tidak ada keributan dan rekapitulasi suara disaksikan oleh Kapolres Dogiyai dan Dandim Nabire;
- Rekapitulasi suara ditutup dengan pembacaan doa. Setelah itu, Ketua KPU Dogiyai mengatakan “Perhitungan suara sah” sambil mengetuk palu sebanyak 3 kali;

13. Pdt. Obeth Magai

- Saksi adalah pendeta atau rohaniawan;
- Saksi membenarkan semua keterangan saksi sebelumnya;
- Saksi yang membaca doa pembukaan pada rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012. Selanjutnya rekapitulasi suara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Yance Tagi, Wakil Ketua dua DPRD Kabupaten Dogiyai;
- Saksi mengikuti rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 sampai selesai;

14. Yanuarus Dobby Tigi

- Saksi adalah Anggota KPU Dogiyai;
- Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 sudah selesai dilaksanakan yang telah merekap 10 distrik di Kabupaten Dogiyai. Rekapitulasi suara ditutup oleh KPU disertai dengan mengetuk palu sebanyak tiga kali;
- Rekapitulasi suara berjalan aman dan tidak ada keributan;
- Tanggal 15 Januari 2012, saksi melakukan pertemuan di Sekretaris KPU Dogiyai atas paksaan Panwas untuk permasalahan yang diajukan oleh Panwas mengenai rekap di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012, padahal rekapitulasi suara di KPU tersebut tidak ada permasalahan;
- Permasalahan tersebut diajukan sendiri oleh Panwas dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas Lapangan (PPL);
- Pertemuan tanggal 15 Januari 2012 tidak menghasilkan kesepakatan;
- Tanggal 16 Januari 2012 dilakukan pertemuan lagi, namun masih terdapat perbedaan di internal KPU Dogiyai, yaitu dua anggota menginginkan suara di Distrik Piyaiye supaya disahkan, sedangkan tiga anggota KPU Dogiyai lainnya menghendaki supaya menyelesaikan permasalahan di Distrik Piyaiye sesuai rekomendasi Panwas yang ditandatangani oleh Hengky M. Wakei, Anggota Panwas;
- Saksi tidak hadir pada rekapitulasi suara KPU Dogiyai tanggal 24 Januari 2012 di Kabupaten Biak Numfor;

15. Agustinus Tebai

- Saksi adalah Anggota KPU Dogiyai;

- Saksi membenarkan keterangan Yanuarus Dobby Tigi;
- Pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012, saksi ikut Rapat Pleno di Kabupaten Biak Numfor, namun saksi tidak setuju dengan keputusan tiga KPU Dogiyai yang tidak menghitung suara di Distrik Piyaiye. Ketidaksetujuan saksi didasarlkan alasan bahwa saksi sebagai KPU, harus mengamankan suara masyarakat;
- Saksi tidak tau mengapa rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi suara tersebut dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor;
- Rapat Pleno KPU Dogiyai tanggal 22 Januari 2012 bertempat di Kabupaten Biak Numfor tidak dihadiri oleh saksi, namun dalam Berita Acara Rekapitulasi ditandangani tercantum tanda tangan dua orang saksi;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 7 Februari 2012, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa ketentuan yang terkait dengan kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan Sengketa Pemilukada sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam dalil-dalilnya tentang Kewenangan Mahkamah secara faktual Pemohon Nomor 3 – 4/PHPU.D-X/2012 merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka sah Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, karena sebagaimana dalam ketentuan hukum jika dalam proses Pemilukada ada pihak yang keberatan atas hasil Pemilukada maka yang bersangkutan dijamin secara konstitusi untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana dalil yang diajukan oleh para Pemohon sebagai Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Dogiyai maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya dapat Termohon tanggapi, karena Pemohon merupakan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 maka sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi seperti yang dikemukakan oleh Pemohon maka penilaiannya Termohon serahkan kepada Mahkamah yang mulia untuk memeriksa dan menilainya;

Bahwa sebelum Termohon menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempertegas pokok-pokok permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka perlu Termohon cermati apakah permohonan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagai pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Kontitusi, untuk hal tersebut akan Termohon tanggapi dalam hal Eksepsi terhadap hukum formal permohonan dan dalam Pokok Perkara sebagai substansi permasalahan (materiil);

Tentang Eksepsi

Eksepsi Permohonan Pemohon *Ne bis in idem*

17. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon perkara Register Nomor **3/PHPU.D-X/2012** ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang **ne bis in idem**, sebab :
 - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5226) Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan penarikan kembali mengenai objek permohonan *a quo* tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.
 - b. Bahwa secara tegas dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan yang dapat mengikuti putaran kedua maupun terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan demikian permohonan yang telah diajukan Pemohon (Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos) dalam Perkara

nomor 1/PHPU.D-X/2012 tanggal 19 Januari 2012 ditujukan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai sehingga permohonan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dapat diajukan kembali.

- c. Bahwa permasalahan pokok permohonan pada Perkara Nomor 1/PHPU.D-X/2012 tanggal 19 Januari 2012 adalah Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DOGIYAI/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, namun inti dari permohonan perkara *a quo* adalah menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 (vide Posita 3 permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.D-X/2012) dan memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 (vide angka 4 *petitum* Permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.D-X/2012) telah sesuai dengan maksud dari objek Permohonan yang diwajibkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
18. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang teregistrasi dalam Perkara Nomor **3/PHPU.D-X/2012 tanggal 31 Januari 2012** dapat dikualifikasi Permohonan yang **tidak dapat diajukan kembali** (vide Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5226);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa sebelum Termohon menanggapi Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara, mohon agar dalil dalam bagian eksepsi jawaban dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.

21. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon pada permohonan dengan Registrasi Nomor 3/PHPU.D-X/2012;
22. Pada Permohonan Register Nomor 3/PHPU.D-X/2012 mempersoalkan:

- a. Tentang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Dogiyai pada 14 Januari 2012 telah memperoleh suara sah sebanyak 28.145
 - b. Tentang Penetapan Hasil Perhitungan suara tertanggal 24 Januari 2012 di Kabupaten Biak oleh Termohon
 - c. Tentang Termohon ternyata tidak jujur dan objektif lagi;
 - d. Tentang Termohon melakukan Penghapusan seluruh perolehan suara dan hasil pencoblosan pada tanggal 9 Januari 2012 di Distrik Piyaiye;
 - e. Tentang Termohon mengubah hasil-hasil perolehan suara dan terlebih lagi menghapus hasil perolehan suara Pemohon.
23. Bahwa atas dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon seperti tersebut di atas, maka Termohon menanggapinya sebagai berikut:

TENTANG REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
 DAERAH KABUPATEN DOGIYAI PADA 14 JANUARI 2012
 TELAH MEMPEROLEH SUARA SAH SEBANYAK 28.145

24. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon seperti tersebut diatas adalah TIDAK BENAR.
25. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 di Kabupaten Biak Numfor, Termohon telah melakukan Pleno dan kemudian mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 (model DB-KWK.KPU) (bukti T – 24), dan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 adalah sebagai berikut: (bukti T– 25)

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2012**

A. SUARA SAH

NO	DISTRIK PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON		
		Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	Drs. Anthon Iyuwau dan Clara Apapa Gobay	Natalis Degel, S.Sos dan Esau magay, S.Ip

1	DISTRİK KAMU	2.835	3.393	3.095
2	DISTRİK DOGIYAI	2.805	5.938	1.591
3	DISTRİK KAMU SELATAN	5.429	3.745	2.636
4	DISTRİK KAMU UTARA	754	1.803	7.479
5	DISTRİK KAMU TIMUR	1.278	2.929	2.924
6	DISTRİK MAPIA	4.454	55	188
7	DISTRİK MAPIA TENGAH	1.502	821	4.661
8	DISTRİK MAPIA BARAT	1.259	2.754	2.838
9	DISTRİK PIYAIYE	-	-	-
10	DISTRİK SUKIKAI SELATAN	479	506	1.030
	HASIL AKHIR	20.795	21.944	26.442

B. SUARA TIDAK SAH

No	Distrik Kamu	Distrik Dogiyai	Distrik Kamu Selatan	Distrik Kamu Utara	Distrik Kamu Timur	Distrik Mapia	Distrik Mapia Tengah	Distrik Mapia Barat	Distrik Piyaiye	Distrik Sukikai Selatan	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	86	1	-	-	-	2	1	290	-	7.389	7.769

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No	Distrik Kamu	Distrik Dogiyai	Distrik Kamu Selatan	Distrik Kamu Utara	Distrik Kamu Timur	Distrik Mapia	Distrik Mapia Tengah	Distrik Mapia Barat	Distrik Piyaiye	Distrik Sukikai Selatan	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.409	10.335	11.810	10.036	7.133	4.698	7.274	6.851	7.389	2.015	76.950

26. Bahwa tidak benar adanya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai pada tanggal 14 Januari 2012, perolehan suara atas nama Drs. THOMAS TIGI dan HERMAN AUWE, S.Sos telah memperoleh suara sah sebanyak 28.145. Dan kalau pun hal ini ada, maka patut diduga Rekapitulasi Hasil Pemilukada di tingkat PPD adalah tidak sah. Hal ini pula sama dengan kandidat atas nama Drs. ANTHON IYOWAU dan CLARA APAPA GOBAY (Pemohon Perkara Register Nomor 4/PHPU.D-X/2012) yang juga menyatakan memperoleh suara di Distrik Piyaiye sebanyak 7.350 suara.

27. Bahwa jika klaim suara yang ada di Distrik Piyaiye diklaim sebagai milik Pemohon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 7.389 dan Pemohon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 7.350 suara, maka klaim tersebut tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 12 September 2011; (bukti T- 26).
28. Bahwa PPD Piyaiye tidak pernah melakukan pendistribusian logistik ke KPPS melalui PPS, tetapi PPD, PANWAS Distrik dan Kepala Distrik Piyaiye memfasilitasi sejumlah masyarakat untuk mengadakan kesepakatan lisan pembagian suara tanpa melakukan pencoblosan di TPS pada tanggal 8 Januari 2012 tentang suara sebanyak 7.389 dibagikan kepada 3 (tiga) kandidat dengan pembagian masing-masing mendapat 1.000 suara dan suara sisa sebanyak 4.389 disepakati untuk memberikan kepada salah satu kandidat yang memperoleh suara terbanyak dari 9 distrik lainnya;
29. Bahwa namun ternyata dalam pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, ditemukan adanya penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat masyarakat, dimana pada tanggal 14 Januari 2012 PPD Piyaiye telah menyimpang dan merubah perolehan suara, sehingga suara sebanyak 7.389 dialihkan kepada kandidat atas nama Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos saja;
30. Bahwa atas perbuatan PPD tersebut diatas, maka bermunculan protes dari kandidat lain dan masyarakat pendukung. Atas tindakan PPD tersebut maka, Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku membatalkan hasil pemungutan suara yang terjadi di Distrik Piyaiye dan menyatakan suara sebanyak 7.389 adalah suara tidak sah;
31. Bahwa akibat tindakan PPD Piyaiye yang berpihak kepada kandidat tertentu, maka telah menimbulkan kekacauan yang mengganggu ketentraman dan keamanan, maka untuk mengamankan situasi Termohon menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian untuk diproses secara hukum;
32. Bahwa Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Kabupten Dogiyai tahun 2012, Termohon mendasarkan pada Berita Acara yang dilakukan oleh PPD Distrik Kamu, Distrik Dogiyai, Distrik Kamu Selatan, Distrik Kamu Timur, Distrik Mapia, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat dan Distrik Sukikai Selatan **(bukti T - 27 s.d. bukti T - 35)**

TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA
TERTANGGAL 24 JANUARI 2012
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
OLEH TERMOHON

33. Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai yang dilaksanakan di Kabupaten Biak tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
34. Bahwa alasan pemindahan tempat untuk pleno hasil di Kabupaten Biak telah diketahui oleh Muspida Kabupaten Dogiyai dan pemindahan tempat pleno dikarenakan adanya tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa pendukung dari kandidat pasangan calon Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos. Bahkan rumah milik Ketua KPU Dogiyai dirusaki oleh massa pendukung calon tersebut , sehingga anggota KPU Kabupaten pada tanggal 16 Januari 2012 dalam melakukan Rapat Pleno untuk pengesahan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai harus dievakuas oleh Anggota Polres Nabire;
35. Bahwa Pleno Rakapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon di Biak tidak mengubah dan menghilangkan masing-masing perolehan suara yang telah dilaporkan oleh 10 PPD pada tanggal 14 Januari 2012 di Kantor KPU Kabupaten Dogiyai kecuali penetapan terhadap Hasil Penghitungan Suara di Distrik Piyaiye dinyatakan TIDAK SAH;

TENTANG TERMOHON TERNYATA TIDAK JUJUR DAN
TIDAK OBJEKTIF

36. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tahapan Pemilukada, telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan tuduhan tentang tidak jujur dan tidak objektif adalah tidak benar karena semua perolehan suara dari masing-masing calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tidak diubah tetapi semua telah diterima jika proses pemilihan sesuai dengan aturannya yang ada.
 - a) Bahwa Pleno pada tanggal 14 Januari 2012 tidak pernah menghasilkan Rekapitulasi Penghitungan Suara sebab kandidat Nomor Urut 1 (satu)

ngotot untuk mengklaim suara di Distrik Piyaiye adalah miliknya, hal ini ditentang oleh kandidat lainnya, sehingga semua peserta Pleno sepakat membawa masalah ini ke Panwas Kabupaten.

- b) Bahwa benar ada pleno di tanggal 14 Januari 2012, namun karena pada waktu itu keadaan keamanan tidak terjamin karena antara massa pendukung calon berkelahi, maka Termohon menunda pelaksanaan pleno.
 - c) Bahwa Panwas telah mengundang semua pihak yang terkait dengan Pleno pada tanggal 14 Januari 2012 untuk hadir pada pertemuan pada tanggal 15 Januari 2012, hasil pertemuan tersebut tidak ada kata sepakat tentang suara di Distrik Piyaiye, sehingga Panwas Kabupaten membuat Rekomendasi sesuai Surat Rekomendasi nomor tahun 2012 tanggal 15 Januari 2012 (bukti T- 36).
37. Bahwa karena tidak ada kesepakatan pada rapat kordinasi dan/atau penyelesaian masalah suara di Distrik Piyaiye dengan Panwas Kabupaten, oleh sebab itu Panwaslukada mengeluarkan Rekomendasi Nomor 46/Panwalukada-DGY//2012 tanggal 15 Januari 2012 (bukti T- 37) dan Berita Acara Nomor 3/Panwaslu-kada/DGY//2012 tanggal 15 Januari 2012.(bukti T - 38)
 38. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslukada diatas, Termohon mengundang para kandidat hadir dalam Rapat Pleno tanggal 16 Januari 2012, untuk mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai serta sekaligus menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, namun faktanya terjadi kericuhan yang menyebabkan Pleno tidak dapat dilaksanakan sampai tuntas bahkan Temohon di evakuasi oleh Kepolisian Nabire, mobil operasional Termohon disandera.
 39. Bahwa kemudian Termohon menunda pelaksanaan Pleno Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai serta sekaligus menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sebagaimana termuat dalam surat nomor 04/SP/KPU-DGY//2012 tanggal 16 Januari 2012, (bukti T-39), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DOGIYAI//2012 tanggal 16 Januari 2012 (bukti T- 40);
 40. Bahwa setelah Termohon mengkoordinasi dengan Pihak Kepolisian menyangkut keadaan keamanan, ternyata situasi keamanan di Kabupaten Dogiyai belum bisa diatasi. Keadaan inilah kemudian berdasarkan hasil

konsultasi dengan KPU Pusat, maka Pleno KPU Kabupaten Dogiyai di pindahkan ke Kabupaten Biak Numfor;

**TENTANG TERMOHON MENGUBAH HASIL-HASIL PEROLEHAN
SUARA DAN TERLEBIH LAGI MENGHAPUS
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

41. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tahapan Pemilukada, telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan tuduhan tentang tidak jujur dan tidak objektif adalah tidak benar karena semua perolehan suara dari masing-masing calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tidak diubah tetapi semua telah diterima dan ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai;
42. Bahwa benar ada hasil pemilihan berupa hasil suara yang dibatalkan dan kemudian dinyatakan tidak sah. Peolehan suara dari Distrik Piyaiye. Pembatalan dilakukan karena ternyata PPD Piyaiye tidak pernah mendistribusi logistik kepada KPPS, tetapi memfasilitasi masyarakat untuk membuat kesepakatan dan kemudian atas kesepakatan yang ada di langgar lagi oleh PPD dengan cara mengubah hasil perolehan suara hanya untuk 1 pasangan calon saja. Hal ini yang kemudian menimbulkan konflik antara massa pendukung. Di lain pihak pun ternyata di tingkat TPS tidak pernah dilakukan pencoblosan. Keadaan inilah yang mendasari Termohon untuk membatalkan suara di Distrik Piyaiye;
43. Jadi meskipun telah ada kesepakatan kemudian dicurangi oleh anggota PPD, terdapat pula pelanggaran yaitu tidak pernah dilakukan pencoblosan di TPS. Akibatnya kini semua logistik, termasuk surat suara, kini telah diserahkan ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Berpijak dari seluruh uraian tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan jika sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon secara keseluruhan

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 (model DB-KWK.KPU) adalah benar dan sah.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-45, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembatalan SK Nomor 91 dan Nomor 88 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Natalis Degel, S.Sos;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Yan Tebay, S.Sos. M.Si;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Demianus Degei;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Ausilius Youw, S.Pd.MM;
10. Bukti T-10: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Elias Anouw;
11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Drs. Anthon Iyowauw;
12. Bukti T-12: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Thomas Tigi;
13. Bukti T-13: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Yeremias Pakage, S.ST.M.Si;
14. Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Penyampaian Berkas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai;
15. Bukti T-15: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;

16. Bukti T-16: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;
17. Bukti T-17: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;
18. Bukti T-18: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 135/KPU Dogiyai/IX/2011 perihal Laporan Kehilangan Dokumen Negara;
19. Bukti T-19: Fotokopi Surat Panggilan Polda Papua;
20. Bukti T-20: Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
21. Bukti T-21: Fotokopi Berita Acara Tentang Melakukan Pertemuan Antara KPU, Panwaslukada, Muspida, Tokoh Masyarakat, Perempuan, Intelektual, Agama, Pemuda dan Kepala Suku Se-kabupaten Dogiyai Sebelum Tahapan Pencalonan Dijalankan oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Demi Menyatukan Persamaan Persepsi Atas Dualisme SK KPU Untuk Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
22. Bukti T-22: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
24. Bukti T-24: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Dogiyai;
25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
26. Bukti T-26: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah DPT dan Jumlah TPS Atas Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
27. Bukti T-27: Plano PPD Distrik Kamu;
28. Bukti T-28: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Dogiyai;
29. Bukti T-29: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Selatan;
30. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Timur;
31. Bukti T-31: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia;
32. Bukti T-32: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia Tengah;
33. Bukti T-33: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia Barat;
34. Bukti T-34: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Sukikai Selatan;
35. Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Utara;
36. Bukti T-36 dan Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Dogiyai Nomor

- Bukti T-37: 46/Panwaslukada-Dgy/I/2012 perihal Rekomendasi tentang Rekapitan Surat Suara Ulang di Distrik Piyaiye;
37. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Panwalukada Nomor 03/Panwaslu-Kada/DGY/I/2012 tentang Pleno Temuan Masalah Rekapitulasi Surat Suara Oleh PPD Distrik Piyaiye;
38. Bukti T-39: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 04/SP/KPU-DGY/I/2011 tentang Pemberitahuan Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
39. Bukti T-40: Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DOGIYAI/I/2012 tentang Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Periode 2012 – 2017;
40. Bukti T-41: Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai Oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
41. Bukti T-42: Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-DGY/I/2012 tentang Pleno Kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2012-2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
42. Bukti T-43: Fotokopi Foto-foto Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai (Proses Pleno Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, Pertemuan Komisi Pemilihan Umum Dogiyai dan Muspidah Kabupaten Dogiyai; Protes Warga Masyarakat Distrik Piyaiye dan lain-lain);
43. Bukti T-44: Fotokopi Manifes Penumpang yang berangkat ke Distrik Piyaiye di antaranya Kepala Distrik Piyaiye dan satuan polisi;
44. Bukti T-45: Fotokopi Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua kepada Termohon untuk mengikuti pertemuan di Jayapura.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Februari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ambrosius Degei

- Saksi adalah sebagai LSM yang ikut mendampingi Termohon untuk memberikan advokasi;
- Saksi akan memberikan keterangan mengenai tiga hal, yaitu Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Dogiyai tahap pertama, tahap kedua, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Dogiyai;
- Pada tanggal 8 atau 9 Juli 2011, saksi diundang oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi untuk dimintai keterangan terkait mengenai aktifitas KPU Kabupaten Dogiyai yang di PAW oleh KPU Provinsi atas rekomendasi Bawaslu;
- Rekomendasi Bawaslu tersebut terkait mengenai adanya dua penetapan bakal pasangan calon dengan nomor yang berbeda;
- Dewan Kehormatan KPU Provinsi menanyakan beberapa hal kepada saksi, yaitu jadwal tahapan Pemilukada dan pelanggaran kode etik;
- Seminggu setelah Sidang Dewan Kehormatan, KPU Provinsi menerbitkan Surat Keputusan PAW terhadap anggota KPU Kabupaten Dogiyai;
- Pada saat Bimtek bulan Agustus 2011, KPU Kabupaten Dogiyai melakukan konsultasi kepada KPU Pusat mengenai tahapan Pemilukada di mulai dari mana?. Oleh karena ada dua Surat Keputusan, maka KPU Pusat memberikan petunjuk bahwa tahapan Pemilukada di mulai dari verifikasi. Kemudian KPU Kabupaten Dogiyai melakukan verifikasi berkas pencalonan, namun faktanya berkas dimaksud tidak ada di kantor KPU Dogiyai, sehingga KPU Kabupaten Dogiyai melakukan upaya untuk meminta pengembalian berkas, namun tidak ditanggapi oleh KPU yang di PAW. Selanjutnya KPU Kabupaten Dogiyai melaporkan kehilangan dokumen kepada Polda Provinsi Papua. Atas laporan tersebut, selanjutnya Polda Papua melakukan pemanggilan dan menugaskan Polres Nabire (Kasat Intel) untuk memfasilitasi pengembalian berkas dan awal September 2011, tetapi pada saat yang bersamaan untuk menunggu

pengembalian berkas, KPU Kabupaten Dogiyai membuka penerimaan pencalonan;

- Pada awal September 2011, KPU PAW mengembalikan sebagian berkas pencalonan. Setelah dibuka kembali pendaftaran pencalonan terdapat enam pasangan calon yang mendaftar. Setelah diverifikasi hanya tiga pasangan calon yang lolos verifikasi dan pada bulan Oktober 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
- Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012 tidak melakukan pendaftaran ulang;
- Pada bulan Desember 2011, Perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012 mengajukan gugatan di PTUN;
- Pada proses berikutnya, KPU Dogiyai yang baru diadukan ke Bawaslu dan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi. Pada bulan Oktober 2011, KPU Provinsi membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa KPU Dogiyai. Pada tanggal 5 November 2011, KPU Provinsi mengirimkan surat kepada Ketua KPU Dogiyai untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan pada tanggal 8 November 2011. KPU Dogiyai mohon penundaan sidang, karena pesawat dari Dogiyai ke Jayapura agak sulit, namun pada tanggal 9 November 2011, KPU Provinsi memberhentikan empar KPU Dogiyai yang baru;
- Pemberhentain KPU Dogiyai pada bulan November 2011 bertepatan akan masuk pada jadwal kampanye. Kemudian saksi bersama-sama dengan eksekutif, legislatif dan KPU melakukan konsultasi kepada Bawaslu, KPU Pusat, dan Mendagri yang hasilnya yaitu oleh karena pemberhentian KPU Dogiyai tidak melalui prosedur sidang kehormatan, maka supaya diselesaikan melalui jalur hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kemudian keempat KPU Dogiyai yang di PAW mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan pada tanggal 12 Desember 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan penetapan penangguhan yang berisi untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dogiyai sampai ada putusan akhir, namun KPU Dogiyai tidak mengindahkan putusan PTUN karena sesuai konsultasi dengan Korwil

KPU Pusat (Bapak Putu) memerintahkan secara lisan untuk melanjutkan tahapan Pemilu, yaitu kampanye dan pencoblosan;

- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Dogiyai dilakukan pada tanggal 14 Januari 2011, pukul 09.00 WIT. Penghitungan distrik 1 sampai dengan distrik 8 tidak ada masalah, namun masuk penghitungan distrik 9 yaitu Distrik Piyaiye ada protes dan keberatan dari saksi pasangan calon. Oleh karena Distrik Piyaiye tidak dapat diselesaikan, maka KPU Dogiyai menyerahkan kepada Panwas untuk menyelesaikannya dan KPU Dogiyai melanjutkan rekapitulasi di Distrik 10;
- Pada tanggal 14 Januari 2012, pukul 14.00 WITA, Panwas membagikan undangan untuk melakukan pertemuan pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 14.00 WITA. Pertemuan tersebut dihadiri oleh kapolres, bupati, dan tiga kandidat beserta Tim Suksesnya. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Kemudian Panwas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Dogiyai;
- Pada tanggal 16 Januari 2012, KPU melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas, namun KPU Dogiyai tidak melakukan rekapan karena masing-masing kandidat mempertahankan pendiriannya mengenai pembagian suara oleh masyarakat adat di Distrik Piyaiye. Akhirnya KPU melakukan penundaan rapat pleno untuk menetapkan calon terpilih pada tanggal 24 Januari 2012;
- Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 24 Januari 2012 dihadiri oleh empat anggota KPU Dogiyai yang memutuskan tidak menghitung atau membatalkan suara di Distrik Piyaiye;

2. Stevei Wakei

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai;
- Rapat Pleno KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 dilaksanakan di halaman KPU Dogiyai;
- Pada awalnya rekapitulasi suara di KPU Dogiyai untuk 8 Distrik (distrik 1 sampai dengan distrik 8) tidak ada masalah, namun pada waktu masuk penghitungan distrik kesembilan (Distrik Piyaiye) terjadi keributan. Selanjutnya rekapitulasi suara untuk penghitungan Distrik Piyaiye dihentikan dan KPU menyerahkan permasalahan di Distrik Piyaiye

tersebut kepada Panwas untuk menyelesaikannya. Kemudian rekapitulasi suara dilanjutkan untuk menghitung distrik kesepuluh;

- Pada tanggal 14 Januari 2012, Panwas mengeluarkan surat undangan kepada semua kandidat untuk melakukan pertemuan pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 14.00 bertempat di Kantor KPU Dogiyai, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya Panwas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Dogiyai yang berisi 3.000 suara diberikan kepada masing-masing calon dan 4.000 suara dikembalikan kepada masyarakat;
- Pada tanggal 16 Januari 2012, KPU mempertemukan kembali ketiga kandidat di rumah sekretariat KPU, namun tidak ada kesepakatan sehingga penetapan calon terpilih ditunda lagi pada tanggal 24 Januari 2012;
- Pada tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WIT terjadi kerusuhan di Kantor KPU Dogiyai. Selanjutnya massa mendatangi rumah Ketua KPU Dogiyai dan melempari rumahnya dengan batu;

3. Zakeus Petege

- Pada tanggal 14 Januari 2012 sekitar sekitar pukul 12.00 WITA, saksi melihat Ketua KPU Dogiyai bahwa rekapitulasi suara di KPU Dogiyai untuk Distrik Piyaiye terjadi permasalahan dan setelah selesai penghitungan suara untuk distrik kesepuluh terjadi keributan yang dipicu oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rafel Magay dan Hengki Magai yang mengatakan bahwa “tidak seperti itu kesepakatan di Distrik Piyaiye. Demikian juga DPRD Kabupaten Dogiyai, membalikkan meja Ketua KPU Dogiyai sambil menunjuk-nunjuk Ketua KPU Dogiyai yang mengatakan “suara di Distrik Piyaiye bermasalah dan jangan dihitung di dalam perolehan suara”;
- Pada tanggal 16 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saksi melihat terjadi keributan yang berteriak-teriak mengatakan, “Bunuh Osea (Ketua KPU Dogiyai), potong Osea, makan jantung Osea.” Yulianus Magai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 berusaha menenangkan massa, namun yang bersangkutan tidak berhasil menenangkan massa;

- Kemudian massa menuju kantor KPU Dogiya yang berada di atas bukit dan merusak Kantor KPU, namun massa yang berada di bawah bukit berhasil mengusir massa yang berada di atas;
- Kemudian massa menuju ke rumah Ossea (Ketua KPU Dogiyai) dan merusak rumahnya;

4. **Oktofianus Goo**

- Saksi adalah Anggota PPD Kamu;
- Rekapitulasi suara tanggal 14 Januari 2012 belum selesai dan KPU belum mengumumkan perolehan suara dari masing-masing kandidat, karena permasalahan di Distrik Piyaiye. Selesai rekapitulasi suara, KPU tidak mengetuk palu, karena terjadi keributan;
- Benar telah terjadi pengrusakan rumah Ketua KPU Dogiyai;

5. **Wihelmus Degei**

- Saksi adalah kontraktor yang mendistribusikan surat suara ke distrik-distrik di Kabupaten Dogiyai yang dimulai tanggal 6 Januari 2012;
- Menurut analisa saksi bahwa tidak ada pertemuan masyarakat pada tanggal 4 dan 5 Januari 2012;
- Pada tanggal 12 Januari 2012, saksi menjemput surat suara dari Distrik Piyaiye yang tidak jadi dicoblos oleh masyarakat karena ada masalah di Distrik Piyaiye;
- Sakai tidak pernah di Piyaiye tetapi saksi di Moaneman. Surat suara di Piyaiye didistribusikan oleh rekanan saksi;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis tertanggal 06 Februari 2012 yang diserahkan dalam persidangan tanggal tersebut yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pihak Terkait**

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Terpilih dengan Nomor Urut 3;
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai telah menetapkan Hasil Perolehan masing-masing pasangan calon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Dogiya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiya Tahun 2012 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara
Drs.Thomas Tigi dan Herman Auwe,S.Sos	20.795
Drs.Anton Iyouwau dan Apapa Clara Gobay	21,944
Natalis Degel,S.Sos dan Esau Magay,Sip	26.442
Jumlah	69.181

3. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan *petitum* yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2011 (Model DB-KWK.KPU);
4. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2011;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

6. Bahwa dengan demikian maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

II. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Permohonan Pemohon

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pemohon, dengan sistematika keterangan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon *Nebis In Idem*

1. Bahwa Pemohon dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 *a quo* adalah atas nama Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, yang telah terdaftar pula sebagai Pemohon dalam register perkara Nomor 1/PHPU.D-X/2012 dalam sengketa yang sama, namun berdasarkan Ketetapan Nomor 1/PHPU.D-X/2012 tertanggal 31 Januari 2012 dinyatakan menarik kembali permohonannya dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
2. Bahwa meskipun antara permohonan Pemohon dalam Register Nomor 1/PHPU.D-X/2012 dengan Register Nomor 3/PHPU.D-X/2012 terdapat perbedaan obyek permohonan, yakni:
 - 2.1. Obyek Permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.D-X/2012 adalah Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-Dogiyai/1/2012 tentang Penundaan Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dogiyai Periode 2012-2017 tanggal 16 Januari 2012
 - 2.2. Dalam Permohonan Nomor 3/PHPU.D-X/2012 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai tertanggal 24 Januari 2012 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal
24 Januari 2012

Namun, perlu Pihak Terkait kemukakan didalam persidangan ini, bahwa pada saat Pemohon menyampaikan pencabutan Permohonan pada sidang pertama Perkara Nomor 1/PHPU.D-X/2012 hari Selasa tanggal 31 Januari 2012, pada saat itu Pemohon **sudah mengetahui** adanya atau terbitnya Surat Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan hasil perhitungan suara perolehan suara dari masing-masing kandidat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai tertanggal 24 Januari 2012;

3. Bahwa Pemohon telah tidak menggunakan haknya untuk memperbaiki obyek permohonan dalam Sidang *Dismissal* tanggal 31 Januari 2012 Perkara 1/PHPU.D-X/2012, namun justru Pemohon menyatakan mencabut Permohonan *a quo*;
4. Bahwa oleh karena pada saat mencabut permohonan dalam Perkara 1/PHPU.D-X/2012 secara sadar Pemohon telah mengetahui adanya Surat Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan hasil perhitungan suara perolehan suara dari masing-masing kandidat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai tertanggal 24 Januari 2012, tetapi justru mendaftarkan kembali dengan permohonan baru padahal permohonan *a quo* masih terhadap sengketa yang sama, yakni sengketa Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), Permohonan *a quo* adalah *nebis in idem*.
5. Bahwa oleh karena permohonan *nebis in idem*, maka cukup beralasan hukum bagi Pihak terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Permohonan Putusan Sela

6. Bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum, maka demi peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perkenankan Pihak Terkait untuk memohon agar sebelum sampai pada pemeriksaan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan Putusan Sela terhadap Permohonan Pemohon dengan alasan bahwa permohonan *nebis in idem*.

B. Dalam Pokok Permohonan

7. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini ;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
9. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
10. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
11. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Pilkada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon secara rinci akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
 - 12.1. Dalil Poin 1 halaman 4., Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pemilu Pilkada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1, yang

diakomodir oleh Termohon, setelah Pemohon memenuhi syarat-syarat sebagai Pasangan Calon yang ditentukan undang-undang.

- 12.2. Dalil poin 2 halaman 4 Bahwa setelah melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Januari 2012, Termohon kemudian melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dari Distrik di Kabupaten Dogiyai pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sesuai jadwal yang telah ditentukan Termohon sebelumnya.
- 12.3. Bahwa benar rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012, telah berjalan dengan lancar dan tanpa ada keberatan dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon untuk penghitungan suara dari 9 (sembilan) distrik, namun pada saat Penghitungan Suara Distrik Piyaiye saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 mengajukan keberatan dengan alasan tidak terjadi pencoblosan pada hari dan tempat yang ditentukan. Disamping itu ada penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Piyaiye berupa telah terjadi kesepakatan secara lisan pada tanggal 8 Januari 2012, dimana pertemuan kesepakatan tersebut difasilitasi oleh Kepala Distrik, PPD, Panwas Distrik yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan beberapa kepala Kampung terdekat serta tokoh masyarakat. Kesepakatan lisan tersebut berupa sebanyak 3000 suara diberikan kepada masing-masing kandidat dan 4389 suara akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak di distrik-distrik lain di Kabupaten Dogiyai. Karena adanya permasalahan tersebut maka KPU menunda Pleno tanpa batas waktu yang ditentukan dan akan menyelesaikan masalah Distrik Piyaiye.
- 12.4. Bahwa Pemohon mendalilkan, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai pada tanggal 14 Januari 2012, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1.	Drs. Thomas Tigi/Herman Auwe, S.Sos	28.145
2.	Drs. Anthon Iyowau/Apapa Clara Gobay	21.965
3.	Natalis Degel, S.Sos/Esau Magay, SIP	26.460
JUMLAH		76.570

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena pada tanggal 14 Januari 2012 KPU Kabupaten Dogiyai belum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara keseluruhan pada 10 distrik. Karena ada permasalahan pada satu distrik maka KPU menunda Pleno tersebut.

- 12.5. Bahwa setelah rekapitulasi dilakukan pada tanggal 14 Januari 2012 tersebut, Termohon kemudian mengumumkan hasilnya kepada seluruh undangan pada hari itu juga, dan tidak ada keberatan apapun yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena pada tanggal 14 Januari 2012 KPU Kabupaten Dogiyai belum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara keseluruhan pada 10 distrik. Karena ada permasalahan pada satu distrik maka KPU menunda Pleno tersebut.

- 12.6. Bahwa sebelumnya, pada tanggal 13 Januari 2012, Termohon telah mengedarkan pula undangan untuk melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012.

- 12.7. Bahwa ternyata, Termohon yang kemudian bukan menetapkan pengesahan Hasil Rekapitulasi dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, melainkan menetapkan penundaan pengesahan berdasarkan Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DOGIYAI/1/2012 bertanggal 16 Januari 2012.

- 12.8. Bahwa Termohon baru menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada tanggal 24 Januari 2012 di Biak, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs.Tomas Tigi dan Hermas Auwe,S.Sos	20.795
2	Drs.Anton Iyouwau dan Apa Clara Gobay	21,944
3	Natalis Degiei,S.sos dan Esau Magay,SIP	26.442
	JUMLAH	69.181

- 12.9. Bahwa benar penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2012, dengan hasil tersebut di atas dikarenakan hasil perolehan suara di Distrik Piyaiye tidak terjadi pencoblosan pada hari dan tempat yang ditentukan;
- 12.10. Bahwa disamping itu ada penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik, dimana telah terjadi pelanggaran kesepakatan secara lisan pada tanggal 8 Januari 2012, dimana pertemuan kesepakatan tersebut difasilitasi oleh Kepala Distrik, PPD, Panwas Distrik yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan beberapa kepala Kampung terdekat serta tokoh masyarakat. Kesepakatan lisan tersebut berupa sebanyak 3000 suara diberikan kepada masing-masing kandidat dan 4389 suara akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak di distrik-distrik lain di Kabupaten Dogiyai. Karena adanya permasalahan tersebut maka seluruh suara di Distrik Piyaiye ditetapkan menjadi Suara Tidak Sah karena tidak adanya pencoblosan di Distrik tersebut dan Rekapitulasi hasil atas kesepakatan tanggal 8 Januari 2012 tidak sesuai dengan Undang-Undang;
- 12.11. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 bertanggal 24 Januari 2012 di Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Termohon tersebut, karena tidak didasarkan dan menyimpang dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, Tim Kampanye; Muspida dan Tokoh Masyarakat yang

dilakukan secara terbuka pada Hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 di halaman Kantor KPU Kabupaten Dogiyai;

Bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar, karena didalam penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 bertanggal 24 Januari 2012 di Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Termohon tersebut, karena telah sesuai aturan dan tidak menyimpang dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon;

12.12. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, yang menyatakan Termohon ternyata tidak jujur dan objektif lagi sebagai Penyelenggara Pemilukada, sebagaimana ternyata dari tindakan-tindakan Termohon untuk memenangkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut:

- 1) Menunda menetapkan pengesahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada yang telah dilakukan pada tanggal 14 Januari 2014 yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri masyarakat luas, Tim Kampanye, Muspida, Tokoh Masyarakat clan Panwas Pemilukada Kabupaten Dogiyai, dalam jangka waktu yang sangat lama (tanggal 14 Januari 2012 sampai tanggal 24 Januari 2012);
- 2) Melanjutkan Rapat Pleno clan Penetapan Hasil Penghitungan Suara clan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih di luar Kabupaten Dogiyai (di Kabupaten Biak Numfor), tanpa alasan-alasan hukum yang tepat dan benar;
- 3) Menghilangkan/menghapus perolehan suara seluruh Pasangan Calon yang diberikan masyarakat Pemilih dari Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai sebanyak 7.769 Suara.

12.13. Bahwa yang sebenarnya terjadi terhadap ditiadakannya perolehan suara dan hasil pemilihan umum di Distrik Payaiye, Kabupaten Dogiyai adalah karena:

- 1) Di Distrik Piyaiye tidak pernah diselenggarakan pemilihan/pemungutan suara pada tanggal 9 Januari 2012, tetapi hanya direayasa seolah-olah telah terjadi Pemungutan suara dan dan direkapitulasi pada tanggal 11 Januari 2012;

- 2) Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten tanggal 14 Januari 2012 tepatnya pada saat Penghitungan Suara Distrik Piyaiye, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 mengajukan keberatan dengan alasan tidak terjadi pencoblosan pada hari dan tempat yang ditentukan;
 - 3) Bahwa alasan lainnya, adalah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Piyaiye berupa telah terjadi kesepakatan secara lisan pada tanggal 8 Januari 2012, dimana pertemuan kesepakatan tersebut difasilitasi oleh Kepala Distrik, PPD, Panwas Distrik yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan beberapa kepala kampung terdekat serta tokoh masyarakat. Kesepakatan lisan tersebut berupa sebanyak 3000 suara diberikan kepada masing-masing kandidat dan 4389 suara akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak dii distrik-distrik lain di Kabupaten Dogiyai;
- 12.14. Bahwa atas keberatan tersebut Termohon menindaklanjuti pada hari itu juga, namun tidak dapat diselesaikan sehingga pada tanggal 15 Januari 2012 diadakan pertemuan terbuka yang difasilitasi oleh Panwaslukada Kabupaten Dogiyai yang dihadiri oleh masing-masing pasangan calon, tim sukses, saksi masing-masing pasangan calon di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Dogiyai dan Kapolres Nabire. Namun tidak ada kesepakatan karena salah satu kandidat (Pemohon) mengklaim semua suara sedangkan 2 kandidat lainnya menghendaki kembali pada kesepakatan lisan tertanggal 8 Januari 2012. Berdasarkan pertemuan tersebut Panwalukada Kabupaten Dogiyai mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk segera menyelesaikan permasalahan dimaksud;
- 12.15. Bahwa atas Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Dogiyai tentang rekapitulasi ulang khusus Distrik Piyaiyae, pada tanggal 16 Januari 2012 Termohon melaksanakan pertemuan dengan seluruh kandidat dan dihadiri bupati krarkteker Kabupaten Dogiyai dan Kapolres Nabire untuk membahas rencana realisasi rekomendasi Panwas

kabupaten, namun seluruh anggota PPD dan Panwas Distrik Piyaiye yang diundang namun tidak menghadiri dalam pertemuan tersebut dan kandidat Nomor Urut 1 (Pemohon) menolak melakukan rekapitulasi sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai, sehingga akhirnya Termohon menunda Rekapitulasi;

- 12.16. Bahwa setelah pertemuan selesai beberapa saat kemudian terjadi kericuhan yang berasal dari massa Pemohon yang menolak rekapitulasi ulang, massa tersebut mengancam anggota KPU, PANWAS KAB, dan merusak fasilitas KPU beserta rumah ketua KPU.
- 12.17. Bahwa dengan adanya situasi yang tidak kondusif tersebut maka Termohon mengadakan Pleno dengan memutuskan untuk melakukan penundaan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam waktu yang tidak ditentukan;
- 12.18. Bahwa sehubungan dengan penundaan tersebut Termohon membahas permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Piyaiye dengan 2 (dua) opsi dimana 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Dogiyai menyepakati bahwa oleh karena Distrik Piyaiye tidak melaksanakan pemungutan suara dan menyimpang dari kesepakatan lisan tanggal 8 Januari 2012 maka seluruh suara di Distrik Piyaiye ditetapkan menjadi SUARA TIDAK SAH, sementara 1 (satu) orang anggota KPU menghendaki diadakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang, tetapi permasalahan yang muncul adalah semua surat suara tidak dicoblos sehingga KPU Kabupaten Dogiyai mau melakukan rekapitulasi apa?
- 12.19. Bahwa berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Dogiyai di atas dimana suara mayoritas anggota KPU Kabupaten Dogiyai adalah 3 (tiga) orang yang menyetujui agar seluruh suara di Distrik Piyaiye ditetapkan sebagai suara tidak sah, maka Hasil yang disepakati dalam Pleno tersebut memutuskan antara lain:
1. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara PPD Distrik Piyaiye yang dibacakan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai pada

tanggal 14 Januari 2012. Selanjutnya memutuskan dan menetapkan semua suara di Distrik Piyaiye tidak sah karena tidak terjadi pencoblosan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atas kesepakatan tanggal 8 Januari 2012 tidak sesuai dengan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

2. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai oleh masing-masing Kandidat;
3. Mencabut Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DGY//2012 tentang Penundaan Pleno penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai;

12.20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2012, Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tanpa dihadiri oleh saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

12.21.

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs.Tomas Tigi dan Hermas Auwe,S.Sos	20.795
2	Drs.Anton Iyouwau dan Apa Clara Gobay	21,944
3	Natalis degiei,S.sos dan Esau magay,SIP	26.442
	JUMLAH	69.181

12.22. Bahwa tindakan penundaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten yang dilakukan Termohon di atas adalah telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

12.23. Bahwa Penetapan penundaan pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon tidak

hanya semata-mata merugikan Pemohon tetapi hal tersebut juga telah dialami oleh Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima;

III. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 3/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

- **Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- **Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan

- Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, tanggal 24 Januari 2012;
 3. Bukti PT-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012;
 4. Bukti PT-4: Fotokopi MODEL DB1-KWK.KPU;
 5. Bukti PT-5: Fotokopi lembar keberatan Model DB2-KWK.KPU;
 6. Bukti PT-6: Dokumentasi video;
 7. Bukti PT-7: Fotokopi dokumentasi foto;
 8. Bukti PT-8: Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011;
 9. Bukti PT-9: Fotokopi Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Bupati Dogiyai, Nomor W4-TUN4/1046/Hk.01.01/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011;
 10. Bukti PT-10: Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-X/2012 tanggal 31 Januari 2012;
 11. Bukti PT-11: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 02/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Tingkat Distrik Kammu Dalam Rangka Sukses Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 12. Bukti PT-12: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 02/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Tingkat Distrik Kamuu

Utara Dalam Rangka Suksesi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;

13. Bukti PT-13: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 01/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 22 Maret 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Kabupaten Dalam Rangka Suksesi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam tanggal 9 Februari 2012 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Yulianus Boga

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang juga Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat di Kampung Maikotu dan Kampung Toubaikebo Distrik Mapia Barat, karena saksi tidak ada di kampung tersebut;

2. Laper Magai

- Upacara adat bakar batu dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 dan saksi ikut hadir dalam acara tersebut;
- Pada tanggal 9 Januari 2012 masyarakat Distrik Piyaiye yang terdiri dari delapan kampung berkumpul di Ibukota Distrik Piyayei mengadakan pertemuan untuk membuat kesepakatan mengenai pembagian suara kepada tiga kandidat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua kepala kampung dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa 3.000 suara dibagikan kepada tiga kandidat yang masing-masing kandidat mendapat 1.000 suara sedangkan sisanya sebanyak 4.000 suara disimpan untuk diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak;
- Tanggal 11 Januari 2011, terjadi keributan karena kepala kampung menentukan sendiri pembagian suara kepada masing-masing kandidat atau pembagian suara oleh kepala kampung tersebut tidak sesuai kesepakatan masyarakat;

3. Damianus Makay

- Kesepakatan masyarakat adalah membagi 3.000 suara di Distrik Piyaiye kepada tiga kandidat yang masing-masing mendapat 1.000 suara,

sedangkan sisanya disimpan dulu untuk diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak;

4. Kornelis Makay

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Apogomakida;
- Saksi membenarkan adanya kesepakatan masyarakat untuk membagi suara di Distrik Payaiye kepada tiga kandidat yang masing-masing mendapat 3.000 suara;

5. Ambrosius Degei

- Saksi adalah Sekretaris Distrik Piyaiye;
- Pertemuan dengan masyarakat dilakukan pada tanggal 7 Januari 2012, namun tidak ada kesepakatan;
- Rapat dibuka kembali pada tanggal 8 Januari 2012 pembagian uang untuk membeli babi;
- Tanggal 9 Januari 2012 dilakukan upacara adat bakar batu;
- Tanggal 11 Januari 2012 terjadi keributan dan masyarakat minta kepada PPD dan Panwas supaya 3.000 suara dibagikan kepada tiga kandidat dan dibuatkan berita rekapitulasi suara dihadapan masyarakat, namun PPD dan Panwas tidak memberikan rekapan;
- Tanggal 12 Januari 2012, rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye yang masih dalam keadaan kosong dibawa ke KPU Kabupaten Dogiyai;
- Rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye tersebut baru dibuat di KPU Kabupaten Dogiyai;

6. David Makai

- Tidak benar tanggal 4 dan tanggal 5 Januari 2012 ada pertemuan dengan masyarakat, karena pada tanggal tersebut ada logistiknya di lapangan;
- Benar ada kesepakatan lisan dari masyarakat untuk membagi 3.000 suara di Distrik Piyaiye kepada tiga kandidat yang masing-masing kandidat mendapat 1.000 suara, sedangkan sisanya sebanyak 4.000 diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak;

7. Angkian Goo

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak benar saksi membagikan uang kepada masyarakat di Kampung Bunauwo;

- Tidak benar Jerry Keiya yang menerima uang sebanyak Rp.25.000.000,00, dan Daud Keiya yang menerima uang Rp.35.000.000,00 merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena yang bersangkutan tidak tercatat dalam daftar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 13 Februari 2012 telah memanggil Ketua KPU Provinsi Papua bernama Benny Sweny, S.Sos untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

- KPU Provinsi Papua membenarkan bahwa melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Dogiyai tahap pertama;
- PAW tersebut dilakukan atas rekomendasi Bawaslu;
- Kemudian saksi melakukan PAW lagi terhadap KPU Dogiyai yang kedua yang hingga saat ini diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Tahapan Jadwal Pemilukada Kabupaten Dogiyai pada saat pemberhentian empat anggota KPU Dogiyai yang pertama sudah masuk tahapan pencabutan nomor urut;
- KPU Provinsi Papua melakukan supervisi dan pendampingan teknis secara langsung dengan mengeluarkan dua surat, yaitu surat pertama Nomor 264/P/Z GADAR KPU/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dan surat kedua tanggal 29 Oktober 2011 yang berisi supaya anggota KPU pengganti antar waktu Kabupaten Dogiyai bekerja melanjutkan tahapan yang ada;
- KPU Dogiyai pengganti KPU PAW dengan Ketua Osea Petege, S.E, diberikan tugas melanjutkan sisa tahapan mulai dari 14 hari kampanye, 3 hari masa tenang, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara sampai dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, namun faktanya KPU PAW mengulang tahapan dari awal Pemilukada Dogiyai;
- PAW tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 547/Bawaslu/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang menyatakan supaya KPU Provinsi membantu dewan kehormatan untuk memeriksa empat anggota KPU Kabupaten Dogiyai bernama Yuliten Anouw, Osea Petege, Yanuaris D. Tigi dan Agustinus Tebai. Atas dasar rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU Provinsi membentuk dewan kehormatan dengan Surat

Keputusan Nomor 30 Tahun 2011 yang beranggotakan tiga orang M. Ferry Kareth, S.H., M.Hum. Cipto Wibowo, S.pd., M.Si dan Budi Setyanto, S.H;

- Sidang Dewan Kehormatan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk memberhentikan keempat anggota KPU Dogiyai. Dalam sidang Dewan Kehormatan tersebut, keempat anggota KPU Dogiyai terbukti terlibat partai politik dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- Berdasarkan rekomendasi dari dewan kehormatan tersebut, selanjutnya KPU Provinsi Papua melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberhentian empat anggota KPU Dogiyai Osea Petege, S.E. Agustinus Tebai, S.Sos, Yuliten Anouw, S.E. dan Yanuaris B. Tigi, S.IP;
- KPU Provinsi Papua tidak melakukan PAW yang ketiga kalinya karena daftar tunggu sudah habis, karena apabila mengacu 20 besar tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Lagi pula apabila meneliti 20 besar tidak ada yang memenuhi syarat;
- Keempat KPU Dogiyai PAW tersebut melanjutkan tahapan Pemilukada Dogiyai didasarkan pada Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- KPU Provinsi Papua pada bulan Desember 2011 pernah melakukan konsultasi kepada KPU Pusat (I Gusti Putu Arta) yang memerintahkan supaya mengaktifkan kembali 4 anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang telah di PAW tersebut, namun perintah tersebut hanya disampaikan lisan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing bertanggal 14 Februari 2012 dan kesimpulan tersebut diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 bertanggal 24 Januari 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau

penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu pada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bertanggal 24 Januari 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Berita Acara Nomor 197/BA/KPU-DGY/X/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, kesemuanya bertanggal 19 Oktober 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P- 4 = Bukti T-23);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bertanggal 24 Januari 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Rabu, 25 Januari 2012, Kamis, 26 Januari 2012, dan Jumat 27 Januari 2012;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 31/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bertanggal 24 Januari 2012 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 Februari 2012, serta 15 (lima belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 7 dan tanggal 13 Februari 2012 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45 yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 Februari 2012, serta 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 9 dan tanggal 13 Februari 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait, juga telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 Februari 2012, serta 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 9 Februari 2012 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing bertanggal 14 Februari 2012 dan kesimpulan tersebut diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon *ne bis in idem*, dengan alasan Pemohon telah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi yang diregistrasi dengan Nomor 1/PHPU.D-X/2012, tanggal 19 Januari 2012, namun permohonan *a quo* ditarik kembali oleh Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 35 UU MK, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Tentang Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah untuk mengetahui apakah permohonan *ne bis in idem* atau tidak dapat dinilai dari objek permohonannya. Setelah meneliti kedua objek permohonan tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa objek permohonan Pemohon Nomor 1/PHPU.D-X/2012 adalah Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-Dogiyai/I/2012 tentang Penundaan Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dogiyai Periode 2012 – 2017, tanggal 16 Januari 2012, sedangkan objek permohonan Pemohon *a quo* adalah Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bertanggal 24 Januari 2012. Mahkamah berpendapat telah terdapat perbedaan objek antara permohonan Nomor 1/PHPU.D-X/2012 dan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (Termohon) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bertanggal 24 Januari 2012, karena tidak didasarkan dan menyimpang dari rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 14 Januari 2012

di hadapan Tim Kampanye Pasangan Calon, Muspida dan tokoh masyarakat dengan perolehan suara untuk Pemohon memperoleh 28.145 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21.965, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 26.460 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-6, Bukti P-6A, Bukti P-7, Bukti P-9, serta saksi-saksi bernama Moses Magai, Yohanes Pokuai, Frans Makai, Kaleb Kayame, Mudustus Pakuai, Laurensius Makai, Didimus Tebai, Arnodus Magai, Bernadus Pokuwai, Emodus Pakuai, Martinus Kegou, Didimus Mote, Pdt. Obeth Magai, Yanuarus Dobby Tigi, dan Agustinus Tebai yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan tanggal 14 Januari 2012. Setelah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara di sepuluh Distrik Kabupaten Dogiyai, Termohon mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 28.145 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21.965 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 26.460 suara. Rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas, Kapolres Dogiyai, dan masyarakat;

Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai, tanggal 14 Januari 2012 sebanyak 28.145 suara. Perolehan suara masing-masing kandidat pada Pemilu Kabupten Dogiyai Tahun 2012 didasarkan pada berita acara yang dilakukan oleh PPD Distrik Kamu, Distrik Dogiyai, Distrik Kamu Selatan, Distrik Kamu Timur, Distrik Mapia, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat dan Distrik Sukikai Selatan. Pleno pada tanggal 14 Januari 2012, tidak pernah menghasilkan Rekapitulasi Penghitungan suara karena masing-masing pasangan calon mengklaim suara di Distrik Piyaiye menjadi miliknya, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan oleh Panwas Kabupaten Dogiyai;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-27 sampai dengan Bukti T-35, Bukti T-37, Bukti P-40, dan Bukti 42, serta saksi-saksi bernama Ambrosius Degel, Stevei Wakei, Zakeus Petege, dan Oktofianus Goo yang pada pokoknya menerangkan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2011. Pada awalnya rekapitulasi

penghitungan suara di delapan distrik berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan, namun ketika masuk rekapitulasi penghitungan suara distrik kesembilan (Distrik Piyaiye) terjadi protes dan keberatan dari saksi pasangan calon. Oleh karena KPU Dogiyai tidak dapat menyelesaikan permasalahan di Distrik Piyaiye, selanjutnya KPU Dogiyai menyerahkan kepada Panwas untuk menyelesaikannya dan rekapitulasi suara dilanjutkan untuk menghitung suara distrik kesepuluh. KPU Kabupaten Dogiyai belum mengumumkan perolehan suara masing-masing pasangan calon karena permasalahan di Distrik Piyaiye belum terselesaikan. Selanjutnya KPU Dogiyai pada tanggal 16 Januari 2012 kembali melakukan rapat pleno, namun tidak terjadi kesepakatan karena masing-masing kandidat mempertahankan pendiriannya, sehingga KPU Dogiyai menunda rapat pleno pada tanggal 24 Januari 2012;

Pihak Terkait dalam keterangannya juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Pemohon pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tanggal 14 Januari 2012 memperoleh 28.145 suara. KPU Kabupaten Dogiyai belum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara keseluruhan pada 10 distrik, karena ada permasalahan pada salah satu distrik (Distrik Piyaiye);

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4 dan Bukti PT-5, serta tujuh orang saksi, namun keterangan saksi Pihak Terkait tersebut tidak berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai kejadian rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 14 Januari 2012;

[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah semua saksi Pemohon dan saksi Termohon memberikan keterangan yang saling berlawanan, yaitu saksi Pemohon menerangkan bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara dari masing-masing kandidat dan Pemohon memperoleh suara terbanyak. Hal tersebut berbeda dengan keterangan saksi Termohon yang menerangkan KPU belum melakukan pengumuman perolehan suara dari masing-masing kandidat karena masih terdapat permasalahan di Distrik Piyaiye yang permasalahan tersebut oleh KPU Dogiyai diserahkan kepada Panwas untuk menyelesaikannya. Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-9 = Bukti T-40 berupa Berita Acara

Nomor 03/BA/KPU-Dogiyai/I/2012 mengenai Penundaan Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dogiyai Periode 2012 - 2017, tanggal 16 Januari 2012, Mahkamah berpendapat bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 terdapat permasalahan di Distrik Piyaiye yang permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tanggal 14 Januari 2012, sehingga belum ditentukan perolehan suara dari masing-masing kandidat. Penentuan perolehan suara dari masing-masing kandidat menunggu penyelesaian dari Panwas karena permasalahan yang terjadi di Distrik Piyaiye oleh KPU Dogiyai diserahkan kepada Panwas;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai perolehan suara masing-masing kandidat tersebut didasarkan pada Bukti P-6 dan Bukti P-6A. Bukti P-6 berupa surat dari Anggota KPU Dogiyai bernama Agustinus Tebai selaku Ketua Pokja Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 memperoleh 28.145 suara (36.37%), Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21.965 suara (28.69%), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 26.460 suara (34.55%). Bukti P-6A berupa Lampiran Rekapitulasi Perhitungan Suara Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 14 Januari 2012, menurut Mahkamah bukti P-6 dan P-6A tidak dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon *a quo*, karena bukti-bukti Pemohon tersebut hanya dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Agustinus Tebai, selaku Ketua Pokja Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan yang pada pokoknya menyatakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi

cap KPU Kabupaten/Kota. Apabila terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bersikap tidak jujur dan tidak objektif karena menghilangkan atau menghapus seluruh perolehan suara pasangan calon yang diberikan oleh masyarakat adat di Distrik Piyaiye tanggal 9 Januari 2012 sebanyak 7.769 suara. Pada tanggal 9 Januari 2012, masyarakat Distrik Piyaiye telah melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai secara adat berdasarkan kesepakatan tanpa pencoblosan surat suara (sistem noken). Pengukuhan pemberian suara masyarakat Distrik Piyaiye kepada Pemohon dilakukan melalui upacara adat bakar batu dan makan bersama yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2012;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-6A, Bukti P-7, Bukti P-12, sampai dengan Bukti P-26, Bukti P-32 dan Bukti P-33, serta saksi-saksi bernama Moses Magai, Yohanes Pokuai, Frans Makai, Kaleb Kayame, Mudestus Pakuai, Laurensius Makai, Didimus Tebai, Arnodus Magai, Bernadus Pokuwai, Etnodus Pakuai, Martinus Kegou, Yanuarus Dobby Tigi, dan Agustinus Tebai yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Moses Magai, Yohanes Pokuai, Frans Makai, Kaleb Kayame, Mudestus Pakuai, Laurensius Makai, Didimus Tebai, Arnodus Magai, Bernadus Pokuwai, Etnodus Pakuai, dan Martinus Kegou:

- Pada tanggal 4 dan tanggal 5 Januari 2012 masyarakat delapan kampung di Distrik Piyaiye mengadakan pertemuan untuk membicarakan pemberian suara kepada masing-masing kandidat;
- Pada tanggal 6 dan tanggal 7 Januari 2012 terjadi kesepakatan secara tertulis yang menyatakan bahwa pemberian suara masyarakat Distrik Piyaiye diwakili oleh kepala kampung. Hasil kesepakatan pembagian suara kepada masing-masing kandidat adalah Pemohon memperoleh 7.350

suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 18 suara;

- Pada tanggal 9 Januari 2012, berkas perolehan suara masing-masing kandidat diserahkan di PPD Distrik Piyaiye dan pada waktu yang bersamaan, masyarakat melakukan upacara adat bakar batu dengan tiga ekor babi;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Piyaiye dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara di distrik tersebut;
- Pada tanggal 14 Januari 2012, PPD Distrik Piyaiye bersama-sama dengan masyarakat Distrik Piyaiye menyerahkan rekapitulasi penghitungan suara kepada Pleno KPU Kabupaten Dogiyai;

2. Yanuarus Dobby Tigi, dan Agustinus Tebai:

- Pada tanggal 15 Januari 2012, saksi melakukan pertemuan dengan Panwas untuk membahas permasalahan di Distrik Piyaiye, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;
- Pada tanggal 16 Januari 2012 diadakan pertemuan lagi, namun masih terdapat perbedaan pendapat di internal anggota KPU Dogiyai. Dua anggota KPU Dogiyai menginginkan supaya mengesahkan perolehan suara masing-masing kandidat di Distrik Piyaiye, sedangkan tiga anggota KPU Dogiyai lainnya menginginkan supaya permasalahan di Distrik Piyaiye diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan rekomendasi Panwas;
- Pada tanggal 22 Januari 2012, saksi (Agustinus Tebai) mengikuti Rapat Pleno di Kabupaten Biak Numfor, namun saksi tidak menyetujui keputusan tiga anggota KPU Dogiyai yang memutuskan tidak menghitung suara di Distrik Piyaiye;

Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pemandangan Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai di Kabupaten Biak Numfor karena adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa pendukung Pemohon yang merusak rumah milik Ketua KPU Dogiyai. Selain itu, pemandangan Rapat Pleno KPU Dogiyai di Kabupaten Biak Numfor telah diketahui oleh Muspida

Kabupaten Dogiyai. Termohon tidak pernah mengubah atau menghilangkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam rapat pleno rekapitulasi suara yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, kecuali penghitungan suara di Distrik Piyaiye dinyatakan tidak sah;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-2, Bukti T-24, dan Bukti T-2 = Bukti T-42, serta saksi bernama Zakeus Petege yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada keributan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012. Keributan tersebut dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena keberatan terhadap penghitungan suara di Distrik Piyaiye yang tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai juga mengajukan protes dengan membalikkan meja Ketua KPU Dogiyai dan mengatakan kepada Ketua KPU Dogiyai supaya suara di Distrik Piyaiye tidak dihitung. Pada tanggal 16 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dogiyai terjadi demonstrasi yang mencari Osea (Ketua KPU Dogiyai) sambil mengatakan, "*Bunuh Osea, potong Osea, makan jantung Osea*". Oleh karena tidak bertemu dengan Osea (Ketua KPU) Dogiyai, selanjutnya massa menuju rumah Osea dan merusak rumahnya;

Pihak Terkait dalam keterangannya juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran kesepakatan lisan pada tanggal 8 Januari 2012. Kesepakatan masyarakat Distrik Piyaiye adalah 3.000 suara diberikan 1.000 suara kepada masing-masing kandidat, dan 4.389 suara akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak di sembilan distrik Kabupaten Dogiyai. Oleh karena adanya pelanggaran tersebut, maka seluruh suara di Distrik Piyaiye ditetapkan menjadi suara tidak sah karena di Distrik Piyaiye tidak ada pencoblosan dan rekapitulasi hasil kesepakatan tanggal 8 Januari 2012 tidak sesuai dengan Undang-Undang;

Bahwa peniadaan perolehan suara di Distrik Payaiye, karena di Distrik Piyaiye tidak pernah diselenggarakan pemilihan/pemungutan suara pada tanggal 9 Januari 2012. Pemungutan suara di Distrik Piyaiye tersebut hanya direkayasa yang seolah-olah telah terjadi pemungutan suara dan suara tersebut direkapitulasi pada tanggal 11 Januari 2012;

Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Dodyai tanggal 14 Januari 2012 dengan alasan tidak terjadi pencoblosan di Distrik Piyaiye pada hari dan tempat yang ditentukan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-7, serta saksi-saksi bernama Laper Magai, Damianus Makay, Kornelis Makay, Ambrosius Degel, dan David Makai yang pada pokoknya menerangkan tidak benar pada tanggal 4 dan tanggal 5 Januari 2012 ada pertemuan dengan masyarakat di Distrik Piyaiye. Pertemuan masyarakat Distrik Piyaiye tersebut dilakukan pada tanggal 9 Januari 2012. Masyarakat Distrik Piyaiye yang terdiri dari delapan kampung berkumpul di Ibukota Distrik Piyaiye mengadakan pertemuan untuk membuat kesepakatan mengenai pembagian suara kepada tiga kandidat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua kepala kampung dan masyarakat dan menyepakati 3.000 suara dibagikan kepada tiga kandidat yang masing-masing mendapat 1.000 suara, sedangkan sisanya 4.000 lebih suara diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak di sembilan distrik Kabupaten Dodyai. Pada tanggal 11 Januari 2011, telah terjadi keributan karena pembagian suara kepada masing-masing kandidat tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat Distrik Piyaiye;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah terdapat permasalahan hukum, yakni adanya perbedaan pendapat tentang kesepakatan masyarakat dalam pembagian suara kepada masing-masing pasangan calon. Terlepas dari adanya permasalahan hukum tersebut, Mahkamah dalam permohonan *a quo* tidak akan menilai apakah benar masyarakat Distrik Piyaiye memberikan suaranya kepada Pemohon ataukah memberikan suaranya kepada masing-masing pasangan calon. Mahkamah dalam permohonan *a quo* akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;

[3.25] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti T-42 berupa Berita Acara KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 04/BA/KPU-DGY/I/2012 tentang Pleno Kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Masing-Masing Kandidat Dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Periode 2012 – 2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 menemukan fakta hukum bahwa Termohon telah membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Distrik Piyaiye yang dibacakan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai pada tanggal 14 Januari 2012 dan menyatakan semua suara di Distrik Piyaiye tidak sah karena tidak terjadi pencoblosan dan rekapitulasi hasil penghitungan atas kesepakatan tanggal 8 Januari 2012 tidak sesuai dengan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat, karena hak konstitusional masyarakat sebagai yang berdaulat dijamin di dalam Pasal 1 ayat (2). Termohon juga tidak dapat melanggar jaminan hak pilih dan memilih setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 [vide Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009]. Begitupula Termohon tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18B UUD 1945;

Fakta hukum membuktikan bahwa pemilihan di Distrik Piyaiye diambil melalui kesepakatan masyarakat. Pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut telah dikuatkan oleh Pemohon berdasarkan Bukti P-19, Bukti P-34 dan keterangan saksi-saksinya bernama Moses Magai, Yohanes Pokuai, Frans Makai, Kaleb Kayame, Mudustus Pakuai, Laurensius Makai, Didimus Tebai, Arnodus Magai, Bernadus Pokuwai, Etmodus Pakuai, Martinus Kegou yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 4 Januari 2012 dan tanggal 5 Januari 2012, masyarakat Distrik Piyaiye berkumpul untuk membicarakan pemberian suara kepada masing-masing kandidat. Kesepakatan masyarakat terjadi pada tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 7 Januari 2012 dibuat secara tertulis yang berisi pembagian suara kepada masing-masing kandidat, yaitu Pemohon mendapat 7.350 suara, kandidat nomor 2 mendapat 21 suara, dan kandidat nomor 3 mendapat 18 suara. Penyerahan kesepakatan tertulis di PPD Distrik Piyaiye dilakukan pada tanggal 9 Januari 2012;

Fakta hukum demikian juga telah diakui oleh Pihak Terkait yang dikuatkan dengan Bukti PT-6 dan Bukti PT-7 dan keterangan saksi-saksinya bernama Laper Magai, Damianus Makay, Kornelis Makay, dan Ambrosius Degel, dan Davis Makai

yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 8 Januari 2012 masyarakat melakukan pertemuan membuat kesepakatan untuk memberikan suaranya kepada masing-masing kandidat. Pada tanggal 9 Januari 2012 terjadi kesepakatan yang berisi pembagian suara kepada masing-masing kandidat, yaitu sebanyak 3.000 suara dibagikan kepada tiga kandidat yang masing-masing mendapat 1.000 suara, sedangkan sisanya sebanyak 4.000 suara lebih diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak di sembilan distrik. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat perbedaan antara keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi Pihak Terkait mengenai jumlah suara yang diberikan kepada masing-masing kandidat, namun semua saksi-saksi tersebut mengakui bahwa pemungutan suara di Distrik Piyaiye dilakukan dengan cara kesepakatan warga yang lazim disebut sistem noken;

[3.26] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*". Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

Pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat telah mendapat legitimasi dari Mahkamah sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 pada paragraf **[3.24]** yang antara lain mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”;

[3.27] Menimbang bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tidak dapat berdiam menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi yang dijamin dalam konstitusi. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat untuk memulihkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan untuk memastikan perolehan suara masing-masing kandidat di Distrik Piyaiye harus dilakukan pemungutan suara ulang di delapan kampung Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya dan harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Selain itu metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki dan disepakati oleh masing-masing masyarakat yang ada di Distrik Piyaiye untuk

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku dalam masyarakat setempat;

[3.28] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi sosial politis masyarakat Kabupaten Dogiyai, khususnya Distrik Piyaiye, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Dogiyai dan seluruh aparat penyelenggara PemiluKada untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai amanat konstitusi;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 bertanggal 24 Januari 2012, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya laporan kepada Mahkamah Konstitusi atas hasil pemungutan suara ulang di Distrik Piyaiye sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung

Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos;
2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay;
3. Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.

Metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi